



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 031 /2023

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA  
PENERIMAAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH H. BADARUDDIN KASIM TANJUNG DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Dinas Kesehatan serta pengelolaan dana pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung dan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Hikun, Murung Pudak, Kelua, Muara Uya dan Haruai, dipandang perlu melakukan penetapan nomor rekening pada Bank Kalimantan Selatan dan Bank Rakyat Indonesia untuk setiap Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Tanjung dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6841);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 13);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Tanjung dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Nomor Rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditempatkan dalam jenis rekening Giro pada Bank Kalimantan Selatan atau Bank Rakyat Indonesia serta digunakan sepenuhnya untuk keperluan pelaksanaan tugas penerimaan dan pengeluaran dana yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Tabalong.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 10 Januari 2023

 BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan (c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel) di Banjarbaru.
  2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
  3. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
  4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung di Tanjung.
  7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- 



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 031 /2023  
TANGGAL 10 Januari 2023

DAFTAR NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM TANJUNG DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	SKPD	NOMOR REKENING	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>BENDAHARA PENGELUARAN BLUD</b>			
1.	RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung	005.00.04.00606.2	Bank Kalsel	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD RSUD H BADARUDDIN
2.	Puskesmas Hikun	024901001010309	Bank BRI	BLUD UPT PUSKESMAS HIKUN QQ BENDAHARA PENGELUARAN
3.	Puskesmas Murung Puduk	024901001012301	Bank BRI	BLUD UPT PUSKESMAS MURUNG PUDAK QQ BENDAHARA PENGELUARAN
4.	Puskesmas Kelua	005.00.04.11366.1	Bank Kalsel	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS KELUA
5.	Puskesmas Muara Uya	048.00.04.00002.8	Bank Kalsel	BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPT PUSKESMAS MUARA UYA
6.	Puskesmas Haruai	459001000061308	Bank BRI	BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPT PUSKESMAS MUARA UYA
7.	Puskesmas Pugaan	005.00.04.00902.6	Bank Kalsel	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS PUGAAN
8.	Puskesmas Banua Lawas	005.00.04.00891.6	Bank Kalsel	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS BANUA LAWAS
9.	Puskesmas Mungkur Agung	005.00.04.00895.3	Bank Kalsel	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS MUNGKUR AGUNG
10.	Puskesmas Muara Harus	005.00.04.00894.4	Bank Kalsel	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS MUARA HARUS
11.	Puskesmas Tanjung	005.00.04.00845.1	Bank Kalsel	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS TANJUNG
12.	Puskesmas Bintang Ara	005.00.04.00850.9	Bank Kalsel	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS BINTANG ARA
13.	Puskesmas Panaan	005.00.04.00852.8	Bank Kalsel	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS PANAAN
14.	Puskesmas Mabuun	005.00.04.00900.1	Bank Kalsel	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS MABUUN
15.	Puskesmas Tanta	005.00.04.00897.2	Bank Kalsel	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS TANTA
16.	Puskesmas Ribang	005.00.04.00846.6	Bank Kalsel	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS RIBANG
17.	Puskesmas Upau	005.00.04.00843.3	Bank Kalsel	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS UPAU
18.	Puskesmas wirang	005.00.04.00848.1	Bank Kalsel	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS WIRANG
19.	Puskesmas Jaro	005.00.04.00889.8	Bank Kalsel	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS JARO
	<b>BENDAHARA PENERIMAAN BLUD</b>			
1.	RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung	005.00.04.00511.4	Bank Kalsel	KASIR PENERIMA RSUD TANJUNG
2.	RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung	024901001216303	Bank BRI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H BADARUDDIN KASIM

NO	SKPD	NOMOR REKENING	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Puskesmas Hikun	024901001009308	Bank BRI	BLUD UPT PUSKESMAS HIKUN QQ BENDAHARA PENERIMAAN
4.	Puskesmas Murung Pudak	024901001013307	Bank BRI	BLUD UPT PUSKESMAS MURUNG PUDAK QQ BENDAHARA PENERIMAAN
5.	Puskesmas Kelua	005.00.04.11367.6	Bank Kalsel	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS KELUA
6.	Puskesmas Muara Uya	048.00.04.00001.4	Bank Kalsel	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU UPT PUSKESMAS MUARAUYA
7.	Puskesmas Haruai	459001000057309	Bank BRI	UPT PUSKESMAS HARUAI
8.	Puskesmas Pugaan	005.00.04.00901.6	Bank Kalsel	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS PUGAAN
9.	Puskesmas Banua Lawas	005.00.04.00892.1	Bank Kalsel	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS BANUA LAWAS
10.	Puskesmas Mungkur Agung	005.00.04.00896.9	Bank Kalsel	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS MUNGKUR AGUNG
11.	Puskesmas Muara Harus	005.00.04.00893.8	Bank Kalsel	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS MUARA HARUS
12.	Puskesmas Tanjung	005.00.04.00844.8	Bank Kalsel	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS TANJUNG
13.	Puskesmas Bintang Ara	005.00.04.00849.8	Bank Kalsel	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS BINTANG ARA
14.	Puskesmas Panaan	005.00.04.00851.4	Bank Kalsel	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS PANAAN
15.	Puskesmas Mabuun	005.00.04.00899.5	Bank Kalsel	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS MABUUN
16.	Puskesmas Tanta	005.00.04.00898.5	Bank Kalsel	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS TANTA
17.	Puskesmas Ribang	005.00.04.00847.6	Bank Kalsel	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS RIBANG
18.	Puskesmas Upau	005.00.04.00842.4	Bank Kalsel	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS UPAU
19.	Puskesmas wirang	005.00.04.00888.2	Bank Kalsel	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS WIRANG
20.	Puskesmas Jaro	005.00.04.00890.6	Bank Kalsel	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS JARO

BUPATITABALONG, 3

ANANG SYAKHFIANI

pk



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Pangeran Antasari No. 1 Kode Pos 71513  
Telpon dan Fax : (0526) 2022985 Email : bpkad@tabalongkab.go.id  
Website : bpkad.tabalongkab.go.id

**TELAAHAN STAF**

*Nomor : 188.45/031/2023*

Kepada : Yth. Bupati Tabalong  
Dari : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Tanggal : 10 Januari 2023  
Nomor : S-91 /BPKAD-Perbend/TS/188.34/01/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Permohonan Persetujuan Keputusan Bupati Tabalong

**I. Pokok Persoalan:**

- Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong; dan
- Pengelolaan dana pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung dan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong.

**II. Pra Anggaran:**

Dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong, khususnya dalam pengelolaan dana pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung dan UPT Puskesmas Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong, agar pelaksanaannya lebih efektif serta untuk meningkatkan fungsi pengendalian intern Pemerintah, diperlukan alat kelengkapan untuk pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

**III. Fakta-fakta yang mempengaruhi terhadap persoalan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);  
dan
6. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 32 tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 33).

**IV. Pembahasan / Analisis:**

Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong khususnya dalam pengelolaan dana pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung dan UPT Puskesmas Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan alat kelengkapan/payung hukum sebagai landasan atau dasar pelaksanaannya.

**V. Kesimpulan:**

Berdasarkan fakta dan analisa, dapat disimpulkan bahwa alat kelengkapan/payung hukum sebagai dasar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong dengan menerbitkan:

- Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Tanjung dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong.

**VI. Saran Tindak:**

Untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong, khususnya dalam pengelolaan dana pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung dan UPT Puskesmas Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong yang memenuhi semua ketentuan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ditetapkan Keputusan Bupati Tabalong sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan dan mohon persetujuan dari Bapak serta diucapkan terima kasih.

<b>BUPATI</b>	Styan a/f 10/23
<b>WAKIL BUPATI</b>	Mels Dnyana Diketipi M <sup>CO</sup> <sub>01</sub> 23.
<b>SEKRETARIS DAERAH</b>	mels kaseh M <sup>CO</sup> <sub>1</sub> 2023
<b>ASISTEN</b>	Dalam rangka pengelolaan Dana dan Kepriban Laminan Kabupaten Tabalong di Dinas Kesehatan, Pambeleng Dana di RSUD H. Bakti dan Lamin Tanjung di UPT Arsitektur Linkep Pemkab Diding, dan juga terima kasih kepada Bupati. Di ini mohon perhatian dan pertimbangannya keputusan Bupati Diding. 10/11/2023

a.n. Kepala BPKAD,  
Sekretaris,



DIYANTO, SE, MT

NIP. 19711013 200501 1 005